

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY Banda Aceh

NOMOR: 16 TAHUN 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UIN AR-RANIRY Banda Aceh**

REKTOR UIN AR-RANIRY Banda Aceh

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tersedianya pedoman umum dan landasan pengembangan Kebijakan Mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dinilai perlu disusun dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - b. bahwa sesuai dengan tupoksi Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry telah mendiskusikan dan membahas dengan pihak-pihak terkait serta menyusun rancangan naskah Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - c. bahwa Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu dituangkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kesatu** : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Yth:

- 1. Dirjen. Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Para Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 3. Kepala Biro AGIR dan AAOX UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 4. Ketua LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 5. Kepala KPPN Banda Aceh;
- 6. Kepala Bagian Kesengon dan Akreditasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 6 Juli 2018
Rektor,

Wahid Walidin AK /